



Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Diana Siska^{1*}, Otong Rosadi², Fitra Mulyawan³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: dianasiskachika84@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/09/2025

Diterima, 21/10/2025

Dipublikasi, 04/11/2025

Kata Kunci:

Akses Keadilan,
Bantuan Hukum,
Masyarakat Miskin

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, serta menjamin setiap warga negara untuk mendapat hak yang sama dihadapan hukum (Equality before the law) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi setiap orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kewenangan delegasi dan juga merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum yang dijalankan negara. Teori perlindungan hukum memberikan landasan normatif dan analitis untuk menilai bahwa negara hadir melindungi hak masyarakat miskin secara efektif, adil, dan merata. Penelitian menunjukkan dibutuhkan penguatan dari aspek regulasi, institusi, dan kapasitas sumber daya manusia agar fungsi perlindungan hukum melalui bantuan hukum secara cuma-cuma tidak sekadar formalitas, namun sungguh-sungguh menjadi jaminan keberpihakan. Penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma masih menghadapi kendala antara lain masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, pandangan yang keliru bagi sebagian masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, minimnya anggaran yang ada untuk pelaksanaan dan sosialisasi bantuan hukum, keberadaan organisasi bantuan hukum terakreditasi yang tidak merata disetiap kabupaten/kota, minimnya anggaran bantuan hukum per kasus sehingga sulit menjangkau penerima bantuan hukum yang jauh dari domisili pemberi bantuan hukum, kurangnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program bantuan hukum di setiap kabupaten kota.

Abstract

The State of Indonesia is a state of law as affirmed in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In the state of law, the state recognizes and protects human rights for every individual, and guarantees every citizen to have equal rights before the law (Equality before the law) as stipulated in Article 28D paragraph (1) which provides guarantees for fair legal recognition, guarantee, protection and certainty and equal treatment for everyone. The method used in this study is normative juridical research and is supported by an empirical juridical approach. The results of the study show that the authority of the Regional Office of the Ministry of Law in the implementation of the provision of free legal aid is the authority of the delegation and is also a concrete form of legal protection carried out by the state. Legal protection theory provides a normative and analytical basis for assessing that the state is present to protect the rights of the poor effectively, fairly, and equitably. Research shows that it is necessary to strengthen the aspects of regulations,

Keywords:

Access to Justice, Legal
Aid, Poor Communities

institutions, and human resource capacity so that the function of legal protection through free legal aid is not just a formality, but really a guarantee of partisanship. The implementation of free legal aid still faces obstacles, including the fact that there are still many people who have not received access to justice for the poor, a wrong view for some people towards legal aid services, the lack of existing budget for the implementation and socialization of legal aid, the existence of accredited legal aid organizations that are uneven in each district/city, the lack of legal aid budget per case makes it difficult to reach recipients Legal aid that is far from the domicile of the legal aid provider, the lack of role of local governments in supporting legal aid programs in each city district.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, serta menjamin setiap warga negara untuk mendapat hak yang sama dihadapan hukum (*Equality before the law*) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi setiap orang. Adanya persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi merupakan jaminan negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya ditulis HAM). Selain itu, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai wujud akses terhadap keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Konsep negara hukum ini tentu tidak terlepas dari HAM, negara hukum dan HAM memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri. Ciri-ciri negara hukum adalah:¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasa digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.²

Bantuan Hukum bagi kelompok masyarakat miskin dapat diartikan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.³ Menurut Frans Hendra Winarta, sering kali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan yang memadai dari advokat (penasihat hukum), pada dasarnya bantuan hukum

¹ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hlm. 92

² Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm.17-18

³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 2006, hlm. 1

adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum⁴.

Praktiknya, masyarakat miskin sering kali menghadapi ketidakadilan karena tidak mampu mengakses layanan hukum yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, pendidikan, atau informasi. Dalam konteks masyarakat miskin, akses terhadap keadilan sering kali menjadi hambatan utama, baik karena ketidakmampuan finansial maupun ketidaktahuan akan hak-hak mereka. Masyarakat miskin sering kali tidak memahami prosedur hukum, tidak memiliki sumber daya finansial untuk menyewa pengacara, atau bahkan takut menghadapi sistem hukum karena stigma sosial. Masyarakat miskin cenderung tidak mampu membayar pengacara atau mengakses informasi hukum yang memadai. Jika tidak ada bantuan hukum, mereka rentan menjadi korban ketidakadilan.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, masih banyak masyarakat miskin yang tidak mampu membayar pengacara dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan latar belakang inilah maka artikel yang membahas “Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum” penting ditulis.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan penyelenggaraan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data terdiri dari data sekunder dan data primer yang diolah dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori yang relevan untuk disajikan secara deskriptif analitis. Lokasi penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum menyelenggarakan program bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai amanat UU Bantuan Hukum. Sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI.

Dalam struktur Kementerian, terjadi perubahan regulasi, dari Permenkumham No. 28 Tahun 2014, No. 30 Tahun 2018, hingga terakhir Permenkumham No. 2 Tahun 2024. Dalam aturan terbaru ini, fungsi penyelenggaraan bantuan hukum ditempatkan di bawah Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum. Hal ini sejalan dengan perjalanan ketatanegaraan Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis sebagai pengemban fungsi legislasi, administrasi hukum umum, Imigrasi dan Pemasayarakatan serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi kompleksitas birokrasi yang tinggi akibat luasnya cakupan tugas dan fungsi kementerian ini. Oleh karena itu, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo wacana pemisahan antara fungsi hukum hak asasi manusia, imigrasi dan pemasayarakatan dapat

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 50

diwujudkan. Pemisahan ini bertujuan untuk memperkuat masing-masing bidang agar lebih fokus, efektif, dan akuntabel dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap publik.

Kementerian Hukum dan HAM di bagi menjadi 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga Kementerian ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai entitas baru yang berperan menyinergikan kebijakan hukum secara lintas sektor. Restrukturisasi ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan daya respons institusi terhadap kompleksitas permasalahan hukum dan HAM saat ini.

Pada konsep delegasi ditegaskan bahwa suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Yakni dari Kemenkum Republik Indonesia kepada Kanwil Kemenkum Sumatera Barat. Hal tersebut sesuai dengan persyaratan delegasi yang harus “defenitif”. Artinya, Kemenkum tidak lagi menjadi pengguna dari wewenang tersebut, dan juga tidak lagi menjadi penanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari wewenang tersebut. Disamping itu persyaratan tersebut, penyerahan wewenang oleh Kemenkum kepada Kanwil Kemenkum Sumatera Barat juga telah memenuhi persyaratan delegasi “tidak diberikan kepada bawahan”.

Penyerahan wewenang dilakukan dengan peraturan hukum, yang dalam hal ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Hal ini sesuai dengan persyaratan delegasi yang “harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sejak Tahun 2015, Badan Pembinaan Hukum Nasional mulai melakukan inovasi dengan hadirnya aplikasi Sistem Data Base Bantuan Hukum atau yang sering disebut SIDBANKUM. Penggunaan aplikasi ini memberikan kemudahan baik terhadap pemberi Bantuan hukum maupun kantor wilayah sendiri. Kantor Wilayah memberikan pelayanan secara elektronik kepada para pemberi Bantuan hukum, mulai dari pengajuan permohonan verifikasi dan akreditasi oleh calon pemberi bantuan hukum maupun proses permohonan pelaksanaan Bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Sampai kepada tahap proses pencairan anggaran pelaksanaan bantuan hukum juga diajukan oleh pemberi Bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM. Setelah adanya aplikasi SIDBANKUM, beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Subbidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan hukum pada saat itu sudah mulai bertambah, seperti penganggaran bantuan hukum tidak lagi terpusat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, namun telah diserahkan kepada masing-masing Kantor Wilayah.⁵

Penyelenggaraan Bantuan hukum diawali dengan pembentukan Surat Keputusan panitia verifikasi dan akreditasi organisasi Bantuan hukum di kantor wilayah di masing-masing provinsi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan. Kantor wilayah melakukan verifikasi akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum secara manual yakni datang langsung ke kantor wilayah untuk mengajukan permohonan verasi. Selanjutnya berkas yang diberikan oleh masing-masing organisasi bantuan hukum di verifikasi oleh panitia dan apabila sudah dinyatakan lengkap maka panitia daerah melakukan rekapitulasi dan mengirimkan rekomendasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM untuk di verifikasi kembali oleh panitia pusat. Panitia verasi pemberi bantuan hukum melakukan tahapan verifikasi yaitu : a) Pengumuman; b) Permohonan; c) Pemeriksaan administrasi; d) Pemeriksaan factual; e) Pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum ; dan f) Penetapan Pemberi Bantuan Hukum. Panitia daerah maupun panitia pusat dalam melakukan pemeriksaan factual dengan langsung melakukan pemeriksaan ke kantor organisasi bantuan hukum yang akan mengajukan Pendaftaran sekaligus melakukan

⁵ *Ibid*

pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang telah diajukan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan verifikasi dan akreditasi dan perpanjangan sertifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum adalah untuk mencari lembaga bantuan hukum yang memiliki keinginan dan komitmen yang tinggi dalam mendukung tujuan penyelenggaraan bantuan hukum di Kementerian Hukum.

Sebelum pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi melaksanakan tugasnya pada awal tahun anggaran akan dilaksanakan kegiatan penandatanganan kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dengan organisasi atau lembaga Bantuan Hukum, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penandatanganan kontrak adalah 1) Melakukan perjanjian kinerja dengan 16 (enam belas) pemberi bantuan hukum di Provinsi Sumatera Barat yang lolos verifikasi dan reakreditasi; 2) Menjalin kerja sama antara pemerintah dengan Pemberi Bantuan Hukum yang bergerak dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat; 3) Menyampaikan rincian anggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada 16 (enam belas) Pemberi Bantuan Hukum yang sudah lolos verifikasi dan akreditasi di Provinsi Sumatera Barat.

Langkah selanjutnya, Pemberi bantuan hukum melakukan aktivasi yang disampaikan kepada BPHN selaku admin aplikasi SIDBANKUM melalui panitia pengawas daerah Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat. Lebih lanjut ibu Lidyana Sari menjelaskan, bahwa setelah proses aktivasi selesai, dan Pemberi Bantuan Hukum telah dapat mengajukan permohonan bantuan hukum, panitia pengawas daerah memeriksa permohonan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan untuk menangani perkara atau melaksanakan kegiatan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran melalui aplikasi SIDBANKUM dengan cara, pertama, mengunduh formulir surat pernyataan lalu di tandatangani, dibubuhi materai yang cukup, dan distempel oleh Direktur/Ketua organisasi bantuan hukum, kemudian diunggah kembali. Kedua Pemberi Bantuan Hukum mengirimkan kwitansi asli biaya penanganan perkara baik litigasi maupun nonlitigasi yang diserahkan kepada Panitia Pengawas daerah. Ketiga, mengirimkan kwitansi asli dan faktur/struk (berkop, ditandatangani, dan distempel yang diserahkan kepada panitia pengawas daerah atas biaya konsumsi dan/atau penggandaan/penjilidan yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum selama menangani perkara atau melaksanakan kegiatan. Keempat panitia pengawas daerah menerima, memeriksa dan mencetak kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang disampaikan melalui aplikasi SIDBANKUM serta memeriksa kwitansi asli dan faktur/struk yang di serahkan kepada panitia pengawas daerah oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Selanjutnya langkah yang harus dilakukan setelah dilakukan upload data oleh Pemberi Bantuan Hukum, pihak panitia pengawas daerah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diterima melalui aplikasi SIDBANKUM, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja panitia pengawas daerah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dianggap telah diterima dan disetujui. Dalam hal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum pada waktu hari ke 3 (tiga) belum mendapatkan jawaban dari panitia pengawas daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja pembina pelaksanaan bantuan hukum dan selaku panitia pengawas pusat dapat mengingatkan panitia pengawas daerah untuk menjawab permohonan dimaksud. Apabila dokumen yang diajukan terdapat kekurangan, maka panitia pengawas daerah memberitahukan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari. Jika dalam waktu 5 (lima) hari Pemberi Bantuan Hukum tidak melengkapi kekurangan dokumen dimaksud, maka panitia pengawas daerah berhak untuk tidak meneruskan proses pencairan anggaran.

Apabila dokumen yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada panitia penerima barang dan jasa untuk diperiksa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, panitia penerima barang dan jasa mengunduh berita acara verifikasi (BAV), berita acara serah terima (BAST), dan berita acara pembayaran (BAP) melalui aplikasi SIDBANKUM.

Dalam Pembentukan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum, struktur keanggotaannya saat ini tidak sejalan dengan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. Diharapkan kedepannya agar keanggotaan Panwasda disusun ulang dengan mengacu pada prinsip efektivitas, kompetensi teknis, dan kesesuaian dengan struktur organisasi kantor wilayah yang baru. Hal ini sejalan dengan teori kewenangan, bahwa pelaksanaan tugas harus berdasarkan kewenangan yang sah yaitu kewenangan yang diperoleh melalui ketentuan hukum yang berlaku secara formal dan konstitusional, dan dengan teori perlindungan hukum, bahwa pengawasan yang baik adalah bagian dari menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses bantuan hukum yang berkualitas dan akuntabel.

Pada dasarnya pengawasan pelaksanaan Bantuan hukum terhadap organisasi Bantuan hukum terakreditasi mencakup pengawasan yang bersifat administrative dan bersifat operasional. Pengawasan yang bersifat administrative yaitu terfokus pada prosedur, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pengawasan yang bersifat operasional yaitu yang fokus pada efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, pencapaian tujuan, kualitas hasil, serta dampaknya bagi masyarakat atau sasaran program Bantuan hukum. Dibentuklah panitia pengawas daerah Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang mempunyai tugas: a) melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; b). membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan c). mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Panwasda melakukan monitoring dan evaluasi langsung kepada penerima bantuan hukum. Panwasda mewawancarai penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan dari Pemberi Bantuan hukum untuk menanyakan apakah ada biaya yang diminta dalam proses pemberian bantuan hukum serta bagaimana pelayanan yang diberikan. Jika pemberi bantuan hukum menjalankan tugasnya dengan baik, mereka akan diusulkan untuk menerima penghargaan dan anggaran tambahan.⁶ Namun, jika organisasi atau lembaga bantuan hukum tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, akan diberikan catatan dan laporan, yang dapat berujung pada sanksi berupa penurunan akreditasi, pengurangan anggaran, atau bahkan pemberhentian sebagai mitra dari Kementerian Hukum.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kanwil Kemenkum Sumatera Barat menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Di dalam laporan dijelaskan capaian kinerja

⁶ Wawancara dengan Lidyana Sari, Admin Bankum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Tanggal 15 Mei 2025

pelaksanaan tugas teknis yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Sumatera Barat.⁷ Laporan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang gambaran tentang penyelenggaraan Bantuan hukum pada Kanwil Kemenkum Sumatera Barat.

Indikator umum yang seringkali digunakan oleh masyarakat untuk mengukur kinerja pemerintah adalah “kualitas pelayanan public” yang diberikan. Baik masyarakat awam, apalagi masyarakat modern, akan sangat mudah menilai kinerja pemerintah dari kualitas pelayanan yang diberikan. Karenanya diperlukan *goodwill* untuk membangun tata kelola pelayanan public yang mampu memberikan pelayanan terbaik, efisien, dan efektif bagi masyarakat.

Pada sisi lain, arus globalisasi teknologi di berbagai belahan dunia, telah membawa dampak positif bagi perkembangan informasi, khususnya teknologi informasi. Teknologi canggih baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak menjanjikan bagi pemenuhan kebutuhan informasi. Informasi hukum yang lengkap, akurat, tepat sesuai dengan kebutuhan serta cepat didapat sangat diharapkan keberadaannya. Sampai dengan saat ini informasi masih memegang peranan penting di dunia karena setiap kegiatan selalu membutuhkan informasi.

Kondisi demikian menuntut adanya peningkatan mutu dan standar layanan, khususnya layanan bantuan hukum yang merupakan salah satu bentuk layanan publik terus meningkat, semakin hari semakin bertambah dan terus bertambah besar. Kondisi ini mengingat citra pelayanan publik pada sejumlah lembaga-lembaga pemerintah yang terkesan lambat, berbelit-belit bahkan adanya praktek-praktek yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk itu hal ini harus menjadi perhatian khusus dalam program percepatan reformasi birokrasi.

Kendala dalam Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, masih memiliki kendala dan belum menjamin terpenuhinya hak-hak asyarakat miskin secara merata. Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum ditekankan pada substansi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, khususnya ketika hak-hak mereka dirugikan oleh pihak lain. hukum seharusnya hadir secara aktif untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil dan bermartabat, sesuai dengan tujuan utama hukum itu sendiri.

Kendala dalam implementasi bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum masih ditemukan. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, dibutuhkan penguatan dari aspek regulasi, institusi, dan kapasitas sumber daya manusia agar fungsi perlindungan hukum yang dijalankan melalui bantuan hukum tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi sungguh-sungguh menjadi jaminan keberpihakan negara terhadap kelompok yang paling membutuhkan terutama masyarakat miskin.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain baik dari faktor internal yang bersumber dari Kantor Wilayah maupun eksternal. Dari faktor Eksternal antara lain : 1) Informasi yang diperoleh masyarakat yang masih minim sehingga belum banyak masyarakat yang tidak mengetahui ada program tersebut. 2) Terdapat suatu pandangan keliru di masyarakat, bahwa jika didampingi oleh pengacara, justru akan berisiko menghadapi tuntutan atau hukuman yang lebih berat. 3) Paradigma ditengah masyarakat bahwa bantuan hukum harus dibayar masih melekat di masyarakat sehingga banyak yang tidak syarat-syarat permohonan bantuan hukum. Hal ini

⁷ Wawancara dengan Lidyana Sari, Admin Bankum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Tanggal 15 Mei 2025

Selanjutnya kendala yang dihadapi dari factor internal antara lain : 1) minimnya anggaran yang ada untuk pelaksanaan bantuan hukum, sedangkan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sangat banyak. 2) Keberadaan organisasi bantuan hukum terakreditasi yang tidak merata disetiap kabupaten/kota. 3) Minimnya anggaran bantuan hukum per kasus menjadi kendala bagi pemberi bantuan hukum menuju daerah yang sangat jauh 4) minimnya anggaran untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum ke masyarakat.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan bantuan hukum kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah kewenangan delegasi karena adanya pelimpahan wewenang dari Kementerian Hukum Republik Indonesia kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Penyerahan wewenang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum juga merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum yang dijalankan negara, di mana teori perlindungan hukum memberikan landasan normatif dan analitis untuk menilai sejauh mana negara hadir melindungi hak hukum masyarakat miskin secara efektif, adil, dan merata. dibutuhkan penguatan dari aspek regulasi, institusi, dan kapasitas sumber daya manusia agar fungsi perlindungan hukum yang dijalankan melalui bantuan hukum tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi sungguh-sungguh menjadi jaminan keberpihakan.

Dalam implementasi penyelenggaraan bantuan hukum masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, pandangan yang keliru bagi sebagian masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, minimnya anggaran yang ada untuk pelaksanaan dan sosialisasi bantuan hukum, Keberadaan organisasi bantuan hukum terakreditasi yang tidak merata disetiap kabupaten/kota, minimnya anggaran bantuan hukum per kasus sehingga sulit menjangkau penerima bantuan hukum yang jauh dari domisili pemberi bantuan hukum, kurangnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program bantuan hukum di setiap kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press, Jakarta, 1983
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 2006
- Ardiansyah, "Efektivitas Pelaksanaan Program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin". Tesis, 2021
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/3574>,
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007
- Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- Neni Vesna Madjid, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat". Jurnal, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/318/199>,
- Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pinus Julianto Sinaga, "Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan", Tesis, 2019
<https://repository.uir.ac.id/1682/1/171021089.pdf>

Santy Kiay, "Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan", Tesis, 2020
http://repository.unhas.ac.id/843/2/P0902216302_tesis_12-11-2020%28FILEminimizer%29_1-2.pdf,

Undang-undang Nomor 16 tentang 2011 tentang Bantuan Hukum

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 353 April 2015